

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**SLEMAN TAHUN 2015**

**F. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Sleman tahun 2015**

Penyelenggaraan Pilkada terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu masa persiapan, tahap pelaksanaan dan penyelesaian. DPRD memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah 5 bulan sebelumnya KPUD Sleman menerima surat pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Sleman.

Dimulai sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015, KPU Kabupaten Sleman bersama dengan PPK dan PPS mengadakan sosialisasi Pilkada Sleman 2015 dengan cara berkeliling menyampaikan informasi di Kabupaten Sleman. Sosialisasi keliling tersebut dimulai dengan sosialisasi ke Kecamatan Godean pada tanggal 10 November 2015 dan diakhiri dengan sosialisasi ke Kecamatan Berbah pada tanggal 23 November 2015. Dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Sleman menyebarkan informasi Pilkada Sleman yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2015 dengan cara berkeliling menggunakan pengeras suara dan menyebarkan brosur, stiker dan pamflet informasi Pilkada Sleman 2015 seperti informasi tanggal pelaksanaan, tata cara pencoblosan, tolak politik uang dan lain sebagainya. Dengan kegiatan ini KPU Kabupaten Sleman mengharapkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui pelaksanaan

Pilkada Sleman 2015 untuk kemudian turut berperan serta dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggungjawab pada tanggal 9 Desember 2015.<sup>81</sup>

Langkah selanjutnya maka KPUD melakukan kegiatan:<sup>82</sup>

1. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal, tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Membentuk panitia penyelenggara pemilihan di tingkat Kecamatan, Desa dan di TPS.
3. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
4. Penyusunan dan penyampaian rencana anggaran ke Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sleman. Selanjutnya KPU Kabupaten Sleman mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada DPRD Sleman dan Bupati Sleman serta dinas lainnya. Sebagai persiapan penyelenggaraan pilkada, maka KPU Kabupaten Sleman menetapkan peraturan-peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman berupa peraturan dan keputusan.

Sesuai hasil dari wawancara, maka KPU Kabupaten Sleman menyusun peraturan dan keputusan untuk penyelenggaraan Pilkada: Untuk melaksanakan Pilkada, maka dibutuhkan payung hukum berupa aturan, karena itu KPU Kabupaten Sleman mengeluarkan peraturan dan keputusan sebagai

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015.

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015.

dasar, pedoman, pegangan dalam pilkada sesuai kebutuhan di Kabupaten Sleman, untuk menyusunnya, maka harus memenuhi sifat adil agar tidak memihak yang dapat menguntungkan salah satu pihak, karena dapat menimbulkan konflik dan pemilu sebagai salah satu bentuk demokrasi tidak tercapai dan kalau tidak tercapai sama saja percuma hanya menghamburkan biaya saja.<sup>83</sup>

Langkah selanjutnya adalah pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Sleman. Seperti hasil wawancara, PPK dan PPS dibentuk sebagai penyelenggara Pilkada, selanjutnya akan dibentuk KPSS di tiap-tiap desa untuk melaksanakan pemungutan suara, namun sayangnya waktu yang dimiliki untuk membentuk sangat terbatas sehingga bekerjasama dengan para Camat se-Kabupaten.<sup>84</sup>

Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan para Camat se-Kabupaten Sleman untuk proses rekrutmen dengan hasil rapat disepakati bahwa:<sup>85</sup>

1. Camat diberi kewenangan untuk melakukan usulan dan seleksi calon anggota PPK sesuai petunjuk yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Sleman.
2. Camat melakukan seleksi dan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 10 orang dan sekurang-

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

kurangnya 5 orang calon anggota PPK yang lolos seleksi kepada KPU Kabupaten Sleman.

Selanjutnya dari batas waktu yang telah diberikan, maka para Camat mengirimkan nama para calon anggota PPK lengkap dengan berkas persyaratan yang diperlukan. Dari sejumlah calon yang diajukan, diadakan penelitian dan selanjutnya dirapatkan pleno untuk menetapkan PPK di Kecamatan, dan selanjutnya diadakan pelantikan.

Setelah pelantikan PPK adalah pelaksanaan rapat kerja dan pembentukan PPS di wilayah masing-masing. Setelah PPS ini dibentuk maka dibentuklah KPPS oleh PPS. Dalam sebuah pemilihan, maka daftar pemilih sangat penting untuk dipersiapkan guna mengetahui jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Sleman bekerjasama dengan bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Sleman. KPU Kabupaten Sleman menerima DP4 yang berasal dari P4B yang divalidasi. Hasil DP4 ini diserahkan pada PPS untuk dijadikan bahan dalam menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara). Tugas dari PPS adalah mengecek dan meneliti kevalidan DP4 dengan koordinasi bersama Desa, RT dan RW guna mengetahui:<sup>86</sup>

1. Ada tidaknya kesalahan penulisan nama atau identitas lain yang terdapat dalam DP4.
2. Apakah penduduk potensial pemilih Pilkada yang tercantum di dalam DP4 benar-benar memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih, yaitu:

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

- a. Sudah berusia 17 tahun atau sudah / pernah kawin pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- d. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkan DPS.
- e. Bukan sebagai anggota TNI dan POLRI

Penyusunan dan penetapan DPS ini dilakukan oleh PPS dan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Selanjutnya PPS mengumumkan DPS hingga ke RT untuk diketahui oleh masyarakat. Pada waktu DPS diumumkan, maka PPS turut pula menerima dan mencatat usul perbaikan dan informasi dari pemilih atau anggota keluarga mengenai.<sup>87</sup>

1. Kesalahan penulisan nama atau identitas lainnya.
2. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
3. Pemilih sudah tidak terdaftar sebagai penduduk di Desa / Kelurahan tersebut.
4. Pemilih yang berdomisili kurang dari 6 bulan sejak pengesahan DPS.
5. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda.
6. Pemilih yang berstatus atau berubah status sebagai tentara nasional Indonesia dan POLRI.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

7. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu yang nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatan / atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya PPS segera mengadakan perbaikan DPS dan mencoret dari daftar pemilih sementara apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat.

Selain itu PPS juga menerima informasi dari pemilih atau anggota keluarga mengenai pemilih yang belum terdaftar di dalam DPS yang disertai KTP/ KK. PPS mencatat daftar pemilih tambahan ini dalam Daftar Pemilih baru dan kepada pemilih diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Tugas selanjutnya adalah PPS menyusun daftar pemilih tambahan berdasarkan daftar pemilih baru dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap. Langkah selanjutnya adalah mengumumkan daftar pemilih. Pada saat pengumuman dilaksanakan, maka PPS dapat menerima pengajuan usul perbaikan penulisan identitas serta pemberitahuan jika ada pemilih yang belum dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. PPS selanjutnya dapat segera melakukan perbaikan.<sup>88</sup>

PPS daftar pemilih tetap berdasarkan pada DPS dan daftar Pemilih tambahan yang telah diperbaiki dibuat rangkap 5:<sup>89</sup>

1. 1 rangkap disampaikan kepada PPK.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

2. 1 rangkap disampaikan pada KPU kabupaten sebagai bahan pembuatan kartu pilih.
3. 1 rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk diteruskan kepada Pemda Kabupaten Sleman guna bahan pemutakhiran data kependudukan.
4. 2 rangkap untuk PPS masing-masing, 1 rangkap untuk pengumuman 1 rangkap untuk arsip PPS sebagai bahan penyusunan salinan daftar pilih tetap untuk tiap TPS.

PPS mengesahkan dan mengumumkan DPT di tempat-tempat strategis yang mudah untuk diketahui masyarakat dengan bantuan aparat, RT RW. DPT yang disahkan tidak dapat diubah, kecuali jika terdapat pilih yang meninggal dunia atau pilih yang kehilangan hak pilihnya pada kolom meninggal dunia atau keterangan penyebab hilangnya hak pilih.

PPS merencanakan jumlah dan letak TPS di wilayahnya berdasarkan DPT dan menyampaikannya kepada PPK. Selanjutnya PPK membuat rekapitulasi jumlah pilih terdaftar dan rencana jumlah TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan DPT yang diterima dari DPS. Selanjutnya KPU Kabupaten Sleman menerima hasil rekapitulasi jumlah pilih terdaftar dan jumlah TPS se-Kabupaten Sleman. Hasil ini selanjutnya ditetapkan dan diketahui jumlah pilih terdaftar.

Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman melalui papan pengumuman dan media massa. Adapun yang dapat mengambil formulir pencalonan adalah

pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan disertai surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol atau Gabungan Parpol.

Pimpinan Parpol / Gabungan Parpol yang dapat mengambil formulir pencalonan Bupati dan wakil Bupati Sleman adalah yang memenuhi syarat. Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara Indonesia dan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo No. 17 Tahun 2005. Dalam mendaftarkan pasangan calon, maka Parpol atau Gabungan Parpol harus menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan dan dilampiri dengan:<sup>90</sup>

1. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon.
2. Melampirkan surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah / cabang tingkat Kabupaten Sleman yang sah dan terbaru sesuai dengan AD / ART partai politik yang berlaku.
3. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik.
4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
5. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015



6. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI yang disampaikan kepada atasan langsung untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
8. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Naskah visi dan misi serta program dari pasangan calon secara tertulis.
11. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil dilengkapi berita acara proses penyaringan.

Pada saat pendaftaran calon maka turut pula didaftarkan tim kampanye yang bersangkutan, dan pasangan calon harus turut hadir. Pada saat penyerahan surat pencalonan Parpol atau Gabungan Parpol, maka dilampirkan pula persyaratan calon masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati.

Setelah KPU Kabupaten Sleman menerima berkas pencalonan, maka dibentuklah kelompok kerja penelitian/ verifikasi yang keanggotaannya terdiri atas anggota KPU Kabupaten Sleman dibantu sekretariat untuk meneliti berkas pencalonan. Dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan instansi

lainnya. Apabila terdapat data persyaratan yang diragukan kebenarannya. Penelitian berkas surat pencalonan dan lampirannya dilakukan dalam dua tahap yaitu:<sup>91</sup>

Tahap Pertama: Adapun sasaran penelitian adalah kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, dan apabila terdapat data yang meragukan maka KPU Kabupaten Sleman mengadakan klarifikasi dengan instansi yang berwenang memberi keterangan terhadap data tersebut. Setelah selesai penelitian, KPU Kabupaten Sleman membuat berita acara hasil penelitian yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sleman lalu diserahkan pada pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol. Pada saat penyerahan berita acara hasil penelitian tahap pertama kepada para pimpinan parpol atau gabungan parpol, maka KPU Kabupaten Sleman menjelaskan letak kekurangan berkas pencalonan yang harus diperbaiki. Hasil penelitian tahap pertama surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati diumumkan oleh KPU Kabupaten Sleman. Adapun maksud pengumuman adalah agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.

Tahap Kedua: Hal ini dilaksanakan jika terdapat perbaikan berkas atau mengajukan calon yang baru, KPU Kabupaten Sleman memberi tenggang waktu untuk mempersiapkannya. Setelah Parpol atau Gabungan Parpol memperbaiki berkas, maka dilaksanakan penelitian tahap ke dua. Dalam

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

penelitian tahap 2, maka sasarannya sama dengan penelitian tahap ke 1 hanya pada tahap ke 2 meneliti berkas pencalonan yang pada tahap ke 1 masih terdapat kekurangan. Hasil penelitian tahap kedua dibuatkan Berita Acara Hasil penelitian yang ditandatangani ketua dan anggota KPU Kabupaten Sleman dan diserahkan pada Parpol atau Gabungan Parpol. Hasil dari wawancara, Secara keseluruhan semua calon yang diajukan oleh Parpol dan Gabungan Parpol di Kabupaten Sleman dinyatakan memenuhi syarat.

KPU Kabupaten Sleman mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman secara luas melalui papan pengumuman serta media masa dan elektronik. Setelah KPU Kabupaten Sleman mengumumkan, maka diadakan penentuan nomor urut pasangan calon dengan cara diundi yang mekanismenya sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Pertama dilakukan undian untuk mengambil nomor urut, pengambilan undian tersebut berdasar dari nomor kehadiran calon.
2. Kedua mengambil undian untuk menentukan nomor urut pasangan calon yang diawali oleh pasangan calon sesuai dengan nomor urut tersebut pada angka (1).
3. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

Pengundian dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Sleman dihadiri oleh pasangan calon dan Partai Politik yang mengusulkan, pendukung serta undangan. Penetapan nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Sleman. Setelah ditetapkan pasangan calon, maka Parpol atau Gabungan Parpol dilarang menarik calonnya atau pasangan calonnya demikian juga bagi pasangan calon atau salah satu dari pasangan calon dilarang untuk mengundurkan diri.

Sebelum memasuki kampanye, maka guna menjaga ketertiban dan situasi yang kondusif maka dibuat surat edaran bersama tentang tata cara sosialisasi / informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman. Isi dari Surat Edaran bersama tersebut pada intinya adalah:<sup>93</sup>

1. Setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan penetapan nomor urut(1 hari sebelum masa kampanye) untuk kegiatan sosialisasi / informasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sleman dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ajakan untuk memilih dan atau menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman tertentu.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Alat peraga sosialisasi / informasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman berupa baliho, spanduk dan alat peraga sosilisasi yang lain, tidak diperbolehkan memuat ajakan untuk memilih dan / atau menawarkan

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

visi dan misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman.

4. Dalam pelaksanaan sosialisasi tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka pelaksana kegiatan wajib:
  - a. Menyampaikan surat pemberitahuan panitia pengawas Pilkada Kabupaten Sleman sesuai tingkatannya KPU Kabupaten Sleman.
  - b. Menjaga keamanan ketertiban dan iklim kondusif di wilayah Kabupaten Sleman.
5. Pengawasan dan penertiban atas pelanggaran pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Panwas sesuai tingkatannya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

KPU Kabupaten Sleman melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah untuk menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi penyelenggaraan rapat umum, yang khususnya terkait dengan fasilitas umum. KPU Kabupaten Sleman bersama Panwas Pilkada dan Pemda telah menyepakati penentuan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.<sup>94</sup>

1. Tempat lokasi kampanye dalam bentuk rapat umum ditentukan oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan usulan Camat, setiap Kecamatan menyediakan maksimal 8 lokasi kampanye rapat umum.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

2. Tempat lokasi kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog atau kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa pada suatu gedung pertemuan diperbolehkan asalkan dengan ijin pemilik atau pengelola.
3. Pemasangan alat peraga (baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye yang lain) di tempat umum, diperbolehkan selama tidak pada tempat-tempat yang dilarang. Tempat-tempat yang dilarang adalah:
  - a. Gedung milik Pemerintah.
  - b. Lembaga pendidikan negeri dan swasta.
  - c. Tempat ibadah.
  - d. Rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan.
  - e. Alon-alon Sleman dan sekitarnya.
  - f. Jalan-jalan protokol Kabupaten Sleman.
  - g. Median jalan dan taman kota.
  - h. Tiang penerangan jalan , gardu tiang / tower listrik dan telpon.
  - i. Jembatan dan jembatan penyeberangan.
  - j. Papan/ tiang reklame.
4. Larangan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, b, c, d termasuk juga di jalan di depan tempat yang dimaksud dalam radius 50 meter.
5. Pemasangan alat peraga kampanye di persimpangan jalan jalan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf f dengan jalan-jalan selain yang dilarang, dilakukan dalam jarak 20 meter dari titik persimpangan tersebut.

6. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota dan tidak boleh melintang jalan.
7. Pengawasan dan penertiban atas pelanggaran larangan pemasangan alat peraga di tempat umum dilakukan oleh Panwas dan Satpol PP.

Setelah hal ini disepakati, maka dilakukan koordinasi dengan tim kampanye untuk menentukan jadwal waktu dan bentuk kampanye.

Pada masa tenang maka dilakukan kegiatan pembersihan alat peraga oleh Panwas bekerjasama dengan Satpol PP dan KPU Kabupaten Sleman, tempat yang difouskan adalah jalan-jalan protokol dan tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga sekolah. Sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman. KPU Kabupaten Sleman memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang Pilkada kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan mau untuk menggunakan hak pilihnya. Mengingat dalam Pemilu kemarin telah cukup tinggi, namun terdapat sedikit penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Sudah saatnya masyarakat turut menentukan pemimpin Sleman agar lebih maju. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan kerjasama dengan elemen masyarakat serta Kesbanglinmas Sleman.

Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat agar masyarakat mengetahui pelaksanaan Pilkada serta bersedia untuk menggunakan hak pilihnya. Informasi pemilihan dan

pendidikan pemilih adalah penyampaian pengetahuan mengenai sistem dan tatacara teknis penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat yang bertujuan:<sup>95</sup>

1. Tersebarnya informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan pemilihan.
2. Tersebarnya informasi mengenai alasan tujuan dan cara penyelenggaraan pemilihan.
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan secara langsung.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

Pendidikan pemilih adalah penyebarluasan informasi tentang mengapa, untuk apa, dan bagaimana pemilihan diselenggarakan kepada masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya:<sup>96</sup>

1. Pengetahuan masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil.
2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan.
3. Kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai WNI.
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan.
5. Kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015



Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan LSM yang ada di Sleman. Adapun media elektronik dan cetak yang digunakan untuk sosialisasi adalah TVRI Yogyakarta, Jogja TV, Suara Merdeka, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat dan lain-lain.

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Sleman di mulai sejak pukul 07.00 WIB. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pukul 07.00 WIB ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan petugas PAM serta saksi melakukan kegiatan: memeriksa TPS dan kelengkapannya, memasang daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat yang telah ditetapkan, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan administrasi TPS di meja ketua KPPS.

Pada pukul 07.00 WIB, ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara dan apabila saat dibuka belum ada pemilih yang hadir, maka rapat di tunda. Setelah rapat pemungutan suara di buka maka dilanjutkan dengan:<sup>97</sup>

1. Memandu sumpah / janji KPPS dan Petugas PAM.
2. Membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya, meletakkan diatas meja ketua KPPS dan selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan mencatatnya dalam formulir yang telah disediakan.
3. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara telah kosong dan setelah menutup dan mengunci, kotak diletakan dimeja yang telah di tetapkan. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

kotak suara yang diterima masih dalam keadaan tersegel dan kemudian dibuka dan menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % kemudian mengumumkan jumlah pemilih yang namanya terdapat dalam SDPT serta memberikan penjelasan kepada para pemilih yang hadir tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

4. Ketua KPPS meneliti surat suara kemudian menandatangani surat suara tersebut secukupnya.
5. Mempersilahkan kepada pemilih untuk memberikan hak suaranya dengan memberikan surat undangan dan menunjukan kartu pemilih kepada ketua KPPS.
6. Pemilihan dilakukan dalam bilik suara dan memasukan dalam kotak suara serta membubuhkan tanda khusus pada jari tangan pemilih.

Rapat penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB dan sebelum rapat penghitungan suara dimulai semua petugas KPPS menempatkan diri di tempat masing-masing sesuai tugasnya. Setelah siap maka ketua KPPS membuka kotak suara yang berisi surat suara dan mengeluarkan isinya, lalu satu persatu surat dibuka dan dibacakan hasil coblosan pemilih hingga surat suara habis. Lalu dibuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, setelah selesai di buat maka berita acara dimasukan dalam amplop dan hari itu juga, maka diserahkan pada PPS dengan pengawalan petugas PAM TPS sedang salinannya diberikan pada masing-masing saksi. Pelaksanaan pemungutan suara mendapat pengawasan dan pemantauan dari para pemantau

dan pengawas Pilkada Kabupaten Sleman dan Propinsi DIY. Secara keseluruhan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib.

Setelah PPS menerima berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS di wilayahnya, kemudian PPS melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pelaksanaan rapat ini sesuai waktu yang telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Sleman secara aman, lancar meskipun terdapat pula saksi yang tidak hadir dalam rekapitulasi di PPS.

Setelah PPK menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS di wilayahnya, maka PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan dilaksanakan serentak. Setelah KPU Kabupaten Sleman menerima berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPK, maka KPU Kabupaten Sleman melaksanakan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sleman dengan menggelar rapat pleno terbuka KPU.

Berdasarkan berita acara dan keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor KPU Kabupaten Sleman, maka KPU Kabupaten Sleman melakukan rapat pleno tertutup dengan agenda penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sleman. Setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemberhentian pejabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati Sleman diterima, maka selanjutnya diadakan pengucapan sumpah / janji dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

Setelah pelaksanaan selesai, maka Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman dibubarkan secara bertahap yang dimulai

dari KPPS, PPS dan PPK dibubarkan oleh KPU Kabupaten Sleman. Selanjutnya adalah laporan KPU Kabupaten Sleman Kepada DPRD Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman serta laporan diserahkan pula kepada KPU Provinsi DIY.

Berdasarkan rekapitulasi hasil akhir, pasangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun unggul dengan perolehan suara 293.828 atau sebesar 56,65%. Sementara Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya tertinggal belasan persen atau hanya 43,35% dengan perolehan 224.800 suara. Total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 775.443, sehingga dapat diketahui ada banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>98</sup>

#### **G. Problematika Dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sleman Tahun 2015**

Peranan KPU Kabupaten Sleman sebagai komisi yang independen dalam penyelenggaraan Pilkada memiliki arti penting dalam rangka turut memperbaiki kehidupan Demokrasi Indonesia yang dibangun dari tingkat lokal (daerah). Kehidupan demokrasi di tingkat nasional akan berkembang dengan baik, mapan dan dewasa jika nilai-nilai demokrasi telah tumbuh dan berakar dari tingkat lokal. Selain itu Pilkada yang diartikan sebagai perbaikan terhadap demokrasi di tingkat lokal diharapkan mampu mendorong situasi awal pembentukan demokrasi nasional dimana syarat tersebut diantaranya adalah terdapatnya pemilihan yang bebas, adil dan berkala. Dalam peranan

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman tampak usaha KPU Kabupaten Sleman semaksimal mungkin untuk bersikap netral, adil tanpa memihak meskipun salah satu pasangan calon adalah *incombent*. Hal ini tercermin dalam peraturan yang disusun oleh KPU Kabupaten Sleman, dimana tidak terdapat unsur-unsur politik yang menguntungkan salah satu pihak. Penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Kabupaten Sleman mengadopsi asas-asas dalam pemilihan Umum yaitu asas Luber dan Jurdil.

Secara umum penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Kabupaten Sleman terdiri dari 3 tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan serta penyelesaian. Pelibatan masyarakat dalam Pilkada ini dapat dilihat sejak masa persiapan diantaranya dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS bagi masyarakat yang independen dan memenuhi syarat dapat menjadi panitia penyelenggara Pilkada. Selain itu masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya tentang siapakah calon yang menurut mereka pantas untuk diajukan dalam Pilkada sebagai calon Kepala Daerah melalui mekanisme Partai Politik. Partai Politik mengadakan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan para kadernya guna dipilih calon Kepala serta Wakil Kepala Daerah yang akan diusung.<sup>99</sup>

Dalam tahap pelaksanaan Pilkada, masyarakat dapat berperan serta dalam proses kampanye atau ikut mensosialisasikan Pilkada kepada yang lainnya dengan syarat tanpa menggunakan ancaman atau paksaan untuk memilih salah satu calon. Selain itu dalam proses perhitungan suara masyarakat diberi kesempatan untuk memantau jalannya pemungutan suara

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

hingga proses rekapitulasi, masyarakat dapat turut memantau para pemilih yang memberikan suara dengan melihat tanda tinta di jari kiri bagi masyarakat yang telah memilih agar tidak terjadi pemilihan yang dilakukan lebih dari satu kali, hasil yang didapat pun dalam rekapitulasi suara dapat diketahui pula oleh masyarakat secepatnya karena adanya transparansi, sehingga mereka dapat mengetahui seberapa besar suara yang diperoleh oleh masing-masing calon pasangan Kepala Daerah di masing-masing tempat pemilihan.

Hasil dari pelaksanaan Pilkada yang menunjukkan tingginya angka pemilih yang memberikan hak suaranya sebesar 75% menandakan antusiasme masyarakat dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan semakin tinggi, sehingga masyarakat seminimal mungkin tidak bersifat apatis. Kehidupan demokrasi yang dibangun oleh KPU Kabupaten Sleman melalui Pilkada dalam realitasnya dapat dianalisis dengan perspektif, yaitu legal formal, budaya, serta politik.

Penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Kabupaten Sleman menunjukkan pula besarnya kadar peran masyarakat dalam kehidupan politik. Berarti hak-hak berdemokrasi mulai meningkat sebab rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka menentukan keputusan yang berhubungan dengan dirinya secara langsung tidak seperti pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yang dilakukan oleh anggota DPRD yang arena permainan dari politik dalam ruangan telah berkembang menjadi politik luar ruangan. Mulai dari hak masyarakat untuk mengajukan calon yang dianggap patut dicalonkan sebagai Kepala Daerah melalui mekanisme Partai Politik, peran terhadap penyelenggaraan Pilkada

dengan menjadi panitia penyelenggara, pemantau, saksi, mengikuti kampanye serta dengan yang paling sederhana yaitu memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara bahkan bagi masyarakat yang belum terdaftar bagi pemilih, namun telah memenuhi syarat menjadi pemilih, masyarakat berhak mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh keluarganya melalui daftar pemilih tambahan tanpa ada diskriminasi.

Peranan KPU Kabupaten Sleman ini dimaksudkan agar masyarakat yang terlibat dalam Pilkada semakin besar. Pemimpin (yang terpilih) mencerminkan para pemilihnya (*voters*). Dari proses penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman dapat dilihat sebagai suatu peningkatan kualitas tatanan demokrasi yang diawali dari tingkat lokal, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat direalisasikan dalam kehidupan. Faktor kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Kabupaten Sleman, dengan proses sosialisasi serta pendidikan politik bagi masyarakat diindikasikan turut mempengaruhi tingginya partisipasi warga sehingga kesadaran untuk memilih mulai tumbuh selain terdapatnya iklim yang mendukung dari Pilkada misalnya kemudahan untuk mengakses informasi Pilkada, kebebasan untuk mengemukakan aspirasinya dan lain-lain.

Meskipun dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sleman, namun ternyata tidak memberikan implikasi yang fatal terhadap hasil dari Pilkada sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Permasalahan yang muncul

diantaranya adalah terbatasnya waktu yang dirasakan terlalu singkat yaitu 5 bulan. Mulai dari penyusunan regulasi hingga pembentukan panitia penyelenggara hingga pelaksanaan Pilkada. Selain itu terdapat pula indikasi *money politics* yang muncul, hal ini lebih dirasakan oleh warga sebagai hal yang biasa terjadi, masyarakat menganggap lebih sebagai uang pengganti bekerja satu hari sedangkan calon yang dipilih masih tetap sesuai pilihan mereka yang dirasakan tepat menjadi pemimpin mereka, hal ini diminimalisir pula dengan adanya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memberikan hak suaranya pada calon dengan mempertimbangkan penilaian moral dan bersifat kritis tentang siapakah calon yang terbaik yang akan membawa Sleman untuk 5 tahun mendatang. Selain itu terdapatnya kekeliruan dalam penyusunan berita acara tentang surat suara cadangan dan surat suara tambahan oleh KPPS lebih bersifat dalam hal teknis semata.<sup>100</sup>

Demokrasi yang dimiliki Indonesia mulai menuju kearah perbaikan dan berkualitas yang ditandai dengan kebebasan mengemukakan pendapat, pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum serta pemilihan jabatan-jabatan publik yang kompetitif termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Jadi Pilkada merupakan salah satu sarana untuk membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih berkualitas dari tingkat lokal jika penyelenggaraan dikelola mengikuti prinsip demokrasi dan diselenggarakan oleh komisi yang independen, netral dan tidak terdapat unsur-unsur

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015



kepentingan yang dapat menguntungkan salah satu pihak di dalam komisi tersebut, serta didukung dengan tingginya jumlah masyarakat yang memberikan hak pilihnya sebagai tanda bahwa masyarakat percaya dan mendukung terhadap penyelenggaraan Pemilihan.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sleman terdapat beberapa hal permasalahan diantaranya adalah:<sup>101</sup>

1. Tahap Persiapan: waktu pelaksanaan yang sangat singkat yaitu 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah kurang sebanding dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan khususnya persiapan yang harus menyusun regulasi serta pembentukan panitia penyelenggaraan.
2. Pendaftaran pemilih: hasil DP4 yang telah disusun oleh bagian pemerintahan Setda Kabupaten Sleman tidak bersumber pada data dari Pilpres terakhir tetapi dari data pelaksanaan P4B, sehingga hasilnya kurang valid sehingga KPU melaksanakan pengecekan agar calon pemilih yang memiliki syarat pemilihan tidak terlewat.
3. Jadwal waktu untuk menyusun dan mengumumkan DPS, DP tambahan, DPT sangat singkat sehingga kemungkinan kecil bagi calon pemilih untuk mengecek DPS, DP tambahan, DPT di kantor kelurahan untuk itu agar diketahui masyarakat pengumuman tidak hanya di tempatkan di kantor tetapi juga ditempat strategis. Selain itu Dalam pembuatan kartu pemilih agak terhambat akibat adanya data yang kurang akurat akibatnya dalam satu desa terdapat kartu pemilih yang distribusinya tidak bersamaan.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karim Mustofa anggota KPUD Kabupaten Sleman pada tanggal 4 Januari 2015

4. Kampanye: Indikasi adanya *money politics* serta laporan dana kampanye yang kurang tertib.
5. Pemungutan suara: masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan berita acara tentang pemahaman surat suara cadangan dengan surat suara tambahan dan surat suara yang digunakan.

Secara umum tugas Panwaslu adalah mengawasi jalannya tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pendataan calon pemilih, pendataan penduduk, sosialisai sampai kepada tahan kampanye dan pencoblosan serta penghitungan suara. Setiap tahapan ini harus terus diawasi, dan pihak calon legislatif atau masyarakat berhak untuk melaporkan berbagai tindakan yang diduga mengandung unsur kecurangan dalam setiap tahapannya.

Hal yang paling rawan adalah dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Dimana pada tahapan ini sangat rentan terjadi berbagai pelanggaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau juga oleh pihak peserta pemilu tersebut. Adanya indikasi politik uang, kampanye terselubung, sampai mengarahkan sekelompok anak-anak menjadi peserta kampanye merupakan salah satu tindakan pelanggaran pemilu.

Dalam hal ini, Panwaslu harus bertindak tegas dan adil serta tidak memihak kepada salah satu partai peserta pemilu, juga kepada kontestan dari masing-masing partai. Tugas ini cukup berat, sekaligus melelahkan, karena banyaknya tindakan pelanggaran yang disebabkan karena ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri tentang aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, dari pihak peserta pemilu, baik partai maupun calon legislatif juga terkadang selalu

menganggap sepele tindakan yang dilakukan, padahal itu merupakan tindakan pelanggaran pemilu.

Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2015 antara lain adalah, ditemukannya lima persen surat suara tidak sah di 180 tempat pemungutan suara (TPS). Surat suara tidak sah tersebut antara lain berupa tanda 2 kali penyotrengan, ada tulisan-tulisan yang berada di surat suara. Coretan berupa kata-kata “yes” dan “lanjutkan” pada surat suara.<sup>102</sup>

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar dan tertib. Ada laporan di beberapa TPS, petugasnya dari partai politik, mantan calon legislator namun sudah diganti dan tidak mengganggu jalannya proses pemilihan, sehingga tidak diproses sebagai pelanggaran pemilu. Panwaslu Kabupaten Sleman menyiapkan diri menerima dugaan aduan pelanggaran, terutama dari tim-tim kampanye. Untuk prosedur pelaporan, maksimal 3 (tiga) tiga hari setelah hari H. Selanjutnya Panwaslu akan memberi klarifikasi, apakah pelanggaran yang dilaporkan masuk ke ranah pidana atau administratif.<sup>103</sup>

Pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga oleh parpol pendukung Calon Kepala Daerah juga banyak, namun dilakukan penertiban oleh Dinas Ketertiban Kabupaten Slemana. Dinas Ketertiban Kabupaten Sleman menyita sebanyak 10.675 alat peraga kampanye pemilu Kepala Daerah yang

---

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutoto Jatmiko, anggota Panwaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Januari 2015.

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutoto Jatmiko, anggota Panwaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Januari 2015.

melanggar ketentuan dan tidak memenuhi syarat. Penertiban alat peraga parpol pada tahap keempat menyita 2.266 alat peraga. Jumlah total alat peraga yang disita hingga tahap keempat adalah 10.675 alat peraga. Jumlah tersebut diperoleh dari empat tahap operasi penertiban alat peraga kampanye pemilu Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 terhadap baliho, bendera, rontek, umbul-umbul, dan spanduk kampanye di lima daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sleman. Pada tahap ke-4, jumlah alat peraga yang disita mengalami penurunan dari tahap sebelumnya, hal ini diasumsikan bahwa parpol pendukung Calon Kepala Daerah mulai memahami peraturan kampanye.<sup>104</sup>

Terhadap pelanggaran vandalisme dan corat-coret atribut kampanye, Panwaslu Kabupaten Sleman hanya bersikap pasif dan menunggu bola. Meski aksi vandalisme marak terjadi, tidak ada satu pihak pun yang melaporkan. Baik corat-coret pada muka gambar calon Kepala Daerah atau tulisan-tulisan pada gambar partai, misalnya tulisan “golput”. Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa jika pelaku tidak tertangkap basah, tidak ada yang bisa disalahkan. Jika tidak ada laporan tertulis terkait aksi vandalisme, maka Panwaslu hanya mendiamkan saja, karena dianggap tidak ada masalah.<sup>105</sup>

Panwaslu juga tidak melaporkan kepada parpol pendukung Calon Kepala Daerah yang atributnya dicorat-coret orang tidak bertanggungjawab itu. Jika yang punya atribut tidak keberatan, maka Panwaslu mendiamkan saja.

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutoto Jatmiko, anggota Panwaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Januari 2015.

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutoto Jatmiko, anggota Panwaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Januari 2015.

Panwaslu hanya bisa bertindak jika menemukan secara langsung pelaku saat melakukan aksinya. Panwaslu baru bisa bertindak dan meneruskannya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang anggotanya terdiri atas Kejaksaan, Kepolisian, dan Panwas sendiri.<sup>106</sup>



---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutoto Jatmiko, anggota Panwaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Januari 2015.